



BUPATI BATANG

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendayagunakan tugas dinas sehari – hari khususnya bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang agar diperoleh hasil yang maksimal, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.**

Pasal 1

Memberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Pasal 2

Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan setiap bulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah dikurangi PPh 21 dan Simpanan Hari Raya sebesar Rp 100.000 ,- (Seratus ribu rupiah).

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan setiap bulan dalam Tahun Anggaran berjalan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran berjalan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.



Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 15 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

**DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG**

NO.	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
1.	Eselon II.a (Sekda)	Rp. 5.000.000,-
2.	Eselon II.b (Asisten)	Rp. 3.000.000,-
3.	Eselon II b (Bappeda,DPPKAD,BKD,Inspektur,BPMPT)	Rp. 3.000.000,-
4.	Eselon II b (Staf Ahli)	Rp. 2.500.000,-
5.	Eselon II b (Ka SKPD)	Rp. 2.500.000,-
6.	Eselon III a (Ka SKPD)	Rp. 2.000.000,-
7.	Eselon III a (Non Ka SKPD)	Rp. 1.700.000,-
8.	Eselon III b dan Lurah	Rp. 1.250.000,-
9.	Eselon IV a minus lurah	Rp. 1.000.000,-
10.	Eselon IV b	Rp. 750.000,-
11.	Eselon V a	Rp. 500.000,-
12.	Auditor Madya	Rp. 1.250.000,-
13.	Auditor Muda	Rp. 1.000.000,-
14.	Auditor Pertama	Rp. 750.000,-
15.	Auditor Pelaksana	Rp. 500.000,-
16.	Fungsional Menduduki Jabatan	Rp. 400.000,-
17.	Fungsional Tidak Menduduki Jabatan	Rp. 300.000,-
18.	Staf :	
	- Gol. IV	Rp. 400.000,-
	- Gol. III	Rp. 375.000,-
	- Gol. I dan II	Rp. 350.000,-
19.	Staf BPMPT	Rp. 600.000,-

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO